

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2017 di dalamnya terdapat beberapa pasal yang implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada, diantaranya Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Ham terkait dalam penjaminan hak, dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan penghilangan proses peradilan pembubaran suatu Ormas. Ditinjau dari Hukum Internasional khususnya dalam *ICCPR*, beberapa isi dari Undang-Undang No 16 Tahun 2017 bertentangan atau tidak sesuai dengan *ICCPR* dan Prinsip *Siracusa*, terdapat pada pasal yang mengatur tentang peradilan yang adil bagi setiap orang, serta beberapa ketentuan mengenai langkah-langkah dalam pembatasan dan pengurangan hak dalam *ICCPR*.
2. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 16 tahun 2017 telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan dalam *ICCPR*, dalam komentar Umum *ICCPR* serta mekanisme dari Komite HAM *ICCPR*, jika terjadi pelanggaran oleh salah satu Negara peratifikasi *ICCPR* terhadap pelaksanaan hak dalam kovenan, maka Negara tersebut bisa dilaporkan ke komite Ham oleh Negara anggota kovenan lainnya, kemudian Komite Ham memanggil para negara pelapor dan terlapor, selanjutnya Komite Ham membentuk Komite konsiliasi untuk mencari solusi dari permasalahan terkait pelanggaran serta pemulihan hak yang diatur dalam

kovenan. Negara wajib memberikan kompensasi dan pemulihan terhadap individu yang haknya dilanggar serta para pelaku pelanggaran Ham dapat dibawa ke pengadilan, Komite juga dapat mengajukan pandangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran kembali, langkah semacam ini mewajibkan adanya perubahan hukum serta praktik di negara pihak kovenan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi negara dan undang-undang terkait serta kaidah hukum internasional yang berhubungan dengan aturan tersebut.
2. Seharusnya diadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang No 16 tahun 2017 serta penambahan aturan yang lebih tegas dalam *ICCPR* terkait sanksi dan pengawasan terhadap Negara peserta kovenan yang melanggar pelaksanaan hak yang di atur dalam kovenan.

